



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uii.ac.id; E-mail: rektorat@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 3234/Rek/20/DLA/X/2018

Dengan ini kami menerangkan bahwa “Program Studi Informatika” yang termaktub dalam ijazah sama dengan “Program Studi Teknik Informatika”. Penggunaan nama “Informatika” didasarkan pada Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi. Nama “Teknik Informatika” sebagaimana tercantum dalam informasi kualifikasi formasi sesuai dengan nomenklatur yang digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Bukti kedua dokumen tersebut kami lampirkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk kepentingan klarifikasi.

Yogyakarta, 2 Safar 1440
11 Oktober 2018

Rektor,



Fathul Wahid
Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 257/ M/ KPT/ 2017

TENTANG

NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/ P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI.
- KESATU : Menetapkan nama program studi pada perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Nama program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Perguruan tinggi dapat mengusulkan penambahan dan/ atau perubahan nama program studi sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2017
MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 257/M/KPT/2017
TENTANG
NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI

PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR

NO	NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA	NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS	Program			Gelar
			S	M	Dr.	
	RUMPUN ILMU HUMANIORA (<i>HUMANITIES</i>)					
1	Seni	<i>Arts</i>				
	Seni	<i>Arts</i>	-	√	√	Sn.
	Antropologi Tari	<i>Ethnochoreology</i>	√	√	√	Sn.
	Estetika Film	<i>Film Aesthetics</i>	-	√	-	Sn.
	Etnomusikologi	<i>Ethnomusicology</i>	√	√	√	Sn.
	Film dan Televisi	<i>Film and Television</i>	√	√	-	Sn.
	Fotografi	<i>Photography</i>	√	-	-	Sn.
	Kajian Seni	<i>Arts Studies</i>	-	√	√	Sn.
	Konservasi Seni	<i>Arts Conservation</i>	√	√	-	Sn.
	Kriya	<i>Craft</i>	√	-	-	Sn.

NO	NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA	NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS	Program			Gelar
			S	M	Dr.	
14	Biofisika	<i>Biophysics</i>	-	√	√	Si.
15	Fisika	<i>Physics</i>				
	Fisika	<i>Physics</i>	√	√	√	Si.
	Fisika Medis	<i>Medical Physics</i>	-	√	√	Si.
16	Astronomi	<i>Astronomy</i>				
	Astronomi	<i>Astronomy</i>	√	√	√	Si.
	Ilmu atau Sains Atmosfer dan Keplanetan	<i>Atmospheric and Planetary Science</i>	√	√	√	Si.
	RUMPUN ILMU FORMAL (<i>FORMAL SCIENCES</i>)					
17	Komputer	<i>Computer</i>				
	Ilmu Komputer atau Informatika	<i>Computer Science or Informatics</i>	√	√	√	Kom.
	Kecerdasan Buatan	<i>Artificial Intelligence</i>	-	√	-	Kom.
	Rekayasa Perangkat Lunak	<i>Software Engineering</i>	√	√	√	Kom.
	Rekayasa Sistem Komputer	<i>Computer System Engineering</i>	√	√	-	Kom.
	Sistem Informasi	<i>Information System</i>	√	√	√	Kom.
	Sistem dan Teknologi Informasi	<i>Information System and Technology</i>	√	-	-	Kom.
	Teknologi Informasi	<i>Information Technology</i>	√	√	√	Kom.
18	Logika	<i>Logic</i>	√	√	√	Lgk.
19	Matematika	<i>Mathematics</i>				
	Matematika	<i>Mathematics</i>	√	√	√	Mat.
	Matematika Terapan	<i>Applied Mathematics</i>	-	√	√	Mat.

SPS: 017468



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **990/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015**, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia, Sleman terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi A

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 12 - September - 2015 sampai dengan 12 - September - 2020.

Jakarta, 12 - September - 2015

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua

SPS: 005463




Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **025/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XI/2010**, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana
Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 12 - Nopember - 2010 sampai dengan 12 - Nopember - 2015.

Jakarta, 12 - Nopember - 2010


Adil Basuki Ahza
Sekretaris



BAN-PT adalah anggota:



Kamanto Sunarto
Ketua



Nomor : 07621/Ak-IX-SI-017/UHTL/FX/2005

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : Teknik Informatika di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi B
(Baik)

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan 13 Oktober 2005 sampai dengan 13 Oktober 2010.

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Jakarta, 13 Oktober 2005
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Prof. dr. M. K. Tadjudin



Nomor : 03088/Ak-1-III-014/IIIITL/F/VI/2000

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : Teknik Informatika di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi B
(Baik)

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

